

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Awal perkembangan sistem perbankan Islam dimulai pada tahun 1940-an, ketika Pakistan dan Malaysia menerapkan sistem profit and loss sharing yang berfungsi untuk mengelola dan mengolah dana jamaah haji berdasarkan prinsip syariah Islam secara inovatif (Nasution dan Fatira, 2013:1-2). Sistem perbankan Islam menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam kegiatan operasionalnya, untuk mendefinisikan perbankan Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan dasar hukum dan operasionalnya (Rival dan Arivin, 2010:17).

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menghilangkan sistem riba. Peranan perbankan syariah didalam aktivitasnya tidak terlalu jauh berbeda dengan perbankan konvensional, perbedaan diantara keduanya yaitu terletak pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam transaksi keuangan. Prinsip yang digunakan oleh Perbankan Syariah adalah dari segi penerapan bagi hasilnya yang sesuai dengan kaidah dan ajaran Islam. Berbeda pada perbankan konvensional dimana prinsipnya menerapkan sistem bunga.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat setelah disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Seharusnya Bank Syariah tetap mengembangkan produk original mereka yang sesuai dengan ketentuan syariah yang baik, bukan mengadopsi produk konvensional. Karena jika Bank Syariah tidak mengembangkan produk originalnya dengan ketentuan syariah yang baik, maka perbankan syariah akan menjadi bias apabila dihadapkan dengan bank konvensional. Sehingga mengakibatkan nilai jual yang akan ditawarkan oleh perbankan syariah akan tidak terlihat memberikan hasil yang bagus jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Bank Syariah beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga yang digunakan pada Bank Konvensional. Meskipun secara sistem perbankan syariah telah menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik, sementara ini sistem perbankan syariah masih memberikan tingkat return yang lebih rendah kepada nasabah dibandingkan dengan yang didapat dari Bank Konvensional. Peningkatan efisiensi operasional yang berdampak pada tingkat pembagian return kepada nasabah tentunya akan memacu para investor untuk bermitra dengan bank syariah yang mana selain mengharapkan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah, tentunya juga mengharapkan tingkat return yang lebih baik. Dalam hal ini tentunya sangat perlu dicermati terutama dalam menghadapi era globalisasi, dimana para pesaing usaha bukan hanya datang dari industri yang sejenis akan tetapi juga dari industri lainnya yang juga memiliki kemampuan untuk memberikan jasa yang sejenis.

Kinerja keuangan dikatakan baik ditandai dengan meningkatnya kesehatan finansial. Penilaian kesehatan bank dapat ditinjau dari berbagai aspek yang bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Agar tetap mampu menjalankan perannya tersebut dibutuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Kepercayaan dapat diperoleh dengan menjaga tingkat kesehatan bank. Mengingat pentingnya menjaga kepercayaan kepada masyarakat terhadap bank, maka penilaian mengenai tingkat kesehatan bank harus terus dilakukan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Bank yang sehat adalah bank yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik, juga dapat memelihara kepercayaan masyarakat, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter (Permana, 2012:12).

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki suatu kontrol terhadap bank-bank untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan dan kegiatan usaha pada masing-masing bank. Kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada dasarnya adalah ditujukan untuk menciptakan juga memelihara kesehatan finansial, baik secara individu maupun secara sistem perbankan. Kondisi kesehatan keuangan dan non keuangan bank

merupakan kepentingan semua pihak stakeholder, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank (nasabah) serta Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank. Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar BI.

Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai perbankan syariah antara lain Peraturan Bank Indonesia No.4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005. PBI No.9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. SE No.9/24/DPbS/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam keuangan islam meliputi, pelarangan riba, pelarangan penipuan (tadist), penghindaran spekulasi (gharar) dan pelarangan perjudian (maysir). Pelarangan tersebut dimaksud untuk meningkatkan keadilan dalam transaksi bisnis. Tantangan utama bank syariah saat ini diantaranya adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari para stakeholder. Bank-bank yang sanggup membangkitkan kepercayaan stakeholder mereka saja yang akan bisa tumbuh, berkembang dan mengukir sejarah baru. Bank tersebut akan mampu memobilisasi simpanan, menarik investasi, menanamkan investasi, sekaligus memperluas kesempatan kerja dan mngakselerasi pembangunan ekonomi dengan baik. Hal ini terjadi karena semua institusi keuangan harus merespon realitas bahwa penyedia dana (deposan dan shareholder) serta stakeholder yang lain memiliki harapan dan mereka tidak akan menanamkan dana serta kontribusi dengan baik apabila keinginan (ekspetasi) mereka tidak diproyeksikan terpenuhi.

Dalam penelitian ini indikator kepatuhan prinsip syariah yaitu indikator dari Rasio Pendapatan Islam dan Rasio Pembiayaan Bagi Hasil. Pendapatan Islam merupakan pendapatan halal yang diperoleh bank dalam menjalankan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dilakukan karena, kepatuhan syariah dapat dikatakan sebagai unsur yang sangat penting di dalam perbankan syariah dan masih rendahnya kepatuhan syariah yang dapat mempengaruhi kinerja dan memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam bank syariah.

Kepatuhan akan prinsip syariah dalam pendapatan dan pembiayaan digunakan sebagai variabel pada penelitian ini karena para nasabah masih meragukan konsistensi penerapan prinsip syariah maka pengelola bank bank umum syariah harus benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanpa adanya keresahan terhadap resiko kelangsungan usaha dan kesehatan finansialnya.

Dalam penelitian Utami (2017) mengenai Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah di Indonesia (2011-2016). Hasil penelitian menunjukkan pendapatan islam tidak berpengaruh terhadap kesehatan finansial bank umum syariah periode 2011-2016. Dalam penelitian Marheni (2017) mengenai Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial dan *Fraud* Pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesehatan finansial.

Dalam penelitian Budiman (2017), mengenai Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profit sharing ratio berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dalam penelitian Makmun (2016) mengenai Pengaruh *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan *Sharia Compliance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profit sharing ratio berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Syariah dan Pembiayaan Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah ini yaitu:

1. Apakah pendapatan syariah berpengaruh terhadap kesehatan finansial pada bank umum syariah di Indonesia ?
2. Apakah pembiayaan syariah berpengaruh terhadap kesehatan finansial pada bank umum syariah di Indonesia ?
3. Apakah pendapatan dan pembiayaan syariah berpengaruh terhadap kesehatan finansial pada bank umum syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan syariah terhadap kesehatan finansial pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan syariah terhadap kesehatan finansial pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan dan pembiayaan syariah terhadap kesehatan finansial pada bank umum syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Ilmu Akuntansi
Sebagai salah satu sarana untuk membandingkan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan praktek yang sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan dampak pendapatan syariah dan pembiayaan syariah terhadap kesehatan finansial bank syariah.
2. Bagi Bank Syariah
Agar selalu menjaga konsistensi bank syariah terhadap kepatuhan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber wawasan dan pengembangan studi yang berhubungan dengan kesehatan finansial bank syariah, khususnya mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pendapatan dan pembiayaan.